



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 24 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PADA SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

BUPATI TEBO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pertanggung jawaban perangkat daerah untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dibidang kesehatan serta peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak perlu diatur Standar Pelayanan Minimal pada Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo:
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 10)

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEBO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PADA SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo
- b. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
- c. Bupati adalah Bupati Tebo
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo
- e. Puskesmas adalah Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Tebo sebagai Pelayanan Kesehatan primer.
- f. Standar Pelayanan Minimal adalah tolak ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan di kabupaten Tebo
- g. Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah seribu kehidupan anak dihitung mulai dari anak masih dalam kandungan (9bulan 10 hari – 280 hari) dan sampai anak berusia 2 tahun)
- h. Bidan adalah bidan yang bertugas di Puskesmas dan desa yang memberikan pelayanan Kesehatan Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, balita, anak prasekolah, anak usia sekolah, remaja dan usila di Kabupaten Tebo

BAB II PELAYANAN PADA IBU HAMIL

Pasal 2

Semua fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta yang melaksanakan pelayanan kesehatan pada ibu wajib melaksanakan pemeriksaan antenatal terstandar yaitu 10 (sepuluh) standar pelayanan kebidanan yaitu :

- a. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan.
- b. Ukur tekanan darah.
- c. Nilai status gizi ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA).
- d. Ukur Tinggi Fundus.
- e. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ).
- f. Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) bila diperlukan.
- g. Pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan.
- h. Tes laboratorium rutin dan khusus.

- i. Tatalaksana khusus.
- j. Temu wicara (konseling) termasuk Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) serta KB Pasca Salin.

Pasal 3

Untuk meningkatkan cakupan dan kualitas penanganan kebidanan diperlukan adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu memberikan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi secara berjenjang mulai dari bidan puskesmas yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan rumah sakit yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehenship (PONEK)

BAB III

PELAYANAN PADA BAYI BARU LAHIR

Pasal 4

Semua bayi baru lahir dilakukan pelayanan terstandar yaitu :

- a. Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
- b. Pemberian Vitamin K;
- c. Pemberian Zalp mata; dan
- d. Pemberian Hepatitis

BAB IV

PELAYANAN PADA BAYI UMUR 0-11 BULAN

Pasal 5

Semua bayi usia 0 – 11 bulan dilakukan pelayanan standar yaitu :

- a. inisiasi Menyusui Dini (IMD);
- b. pemberian Vitamin K;
- c. pemberian Zalp mata; dan
- d. pemberian imunisasi dasar lengkap (HBO, BCG, Polio 1-4, DPT-HB-HiB sebanyak 3 X;

BAB V

PELAYANAN PADA ANAK BALITA

Pasal 6

Semua anak balita dilakukan pelayanan terstandar yaitu :

- a. memantau pertumbuhan minimal 8 kali;
- b. stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK);
- c. pemberian Vitamin A;

- d. kepemilikan dan pemanfaatan buku KIA;
- e. pelayanan anak balita sakit sesuai standar dengan menggunakan; pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); dan
- f. pemberian Booster imunisasi untuk imunisasi DPT-HB-GiB pada usia 18 bulan dan campak usia 24 bulan;

BAB VI

PELAYANAN SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

Pasal 7

Kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif dimulai pada seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu :

- a. Investasi yang tepat dalam meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia dimulai semenjak dalam kandungan sampai anak berumur 24 bulan yang dikenal gizi 1000 hari Pertama Kehidupan.
- b. Dalam kandungan, pembentukan awal 80% sel otak terjadi pada trimester pertama kehamilan dan diteruskan sampai usia 24 hari. Trimester pertama menjadi titik kritis menentukan potensi tinggi badan karena dalam proses periode ini terjadi pembentukan skeletal (tulang). Pada trimester II terjadi peningkatan ukuran sel dan jaringan, kemudian ditrimester III terjadi penambahan massa jaringan. Hal ini ditentukan oleh pelayanan kesehatan selama hamil, bayi dan anak serta asupan makanan bergizi seimbang sesuai dengan umur anak.

Pasal 8

- a. Periode yang di intervensi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu :
 - 1. Periode dalam kandungan (280) hari
 - 2. Pastikan ibu memiliki status gizi baik sebelum dan selama hamil, tidak mengalami Kurang Energi Kronik (KEK) dan anemi.
 - 3. Selama hamil ibu mengkonsumsi makanan bergizi sesuai kebutuhan, porsi kecil tapi sering jauh lebih baik serta memperbanyak konsumsi sayur dan buah.
 - 4. Suplemen tablet besi (fe), asam folat, vitamin C sangat dibutuhkan untuk menjaga ibu dari kemungkinan mengalami anemi.
 - 5. Ibu harus memeriksakan kehamilannya secara rutin.
 - 6. Memasuki kehamilan trimester ke-3, sebaiknya ibu dan suami sudah mendapatkan informasi tentang menyusui, seperti manfaat menyusui,
 - 7. posisi dan tehnik menyusui yang tepat, cara menangani masalah-masalah yang muncul saat menyusui (seperti puting lecet, ASI tidak keluar dll).
- b. Periode 0 – 6 bulan (180 hari)
 - 1. Semua anak yang lahir harus mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD).
 - 2. Pemberian ASI Eksklusif.

3. Membantu ibu mengatasi masalah-masalah yang timbul selama menyusui dengan menyediakan Hotline atau nomor telepon yang bisa dihubungi 24 jam oleh ibu jika ia mengalami masalah dan membutuhkan bantuan.
 4. Memberikan dukungan kepada ibu untuk memberikan ASI Eksklusif.
 5. Memantau Pertumbuhan secara teratur.
- c. Periode 6 – 24 bulan (540 hari)
1. Pastikan ibu mengetahui jenis dan bentuk (konsistensi) makanan serta frekuensi pemberian makanan yang tepat diberikan pada periode ini.
 2. Ajarkan kepada ibu transisi pemberian makan mulai dari makanan cair atau lumat (6-8 bulan), lembek dan lunak/semi padat (8-12 bulan) dan padat (12-24 bulan).
 3. Dukung ibu untuk terus memberikan ASI sampai periode ini.
 4. Ajarkan ibu untuk mengolah dan memilih makanan yang murah dan bernilai gizi tinggi.
 5. Memantau pertumbuhan dan memeriksakan kesehatan anak secara teratur.

BAB VII PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, 5 - 5 - 2015.

BUPATI TEBO

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo

pada tanggal, 5 - 5 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


NOOR SETYO BUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2015 NOMOR 24